



P U T U S A N

NOMOR:62/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA , -----**

Beralamat di Jl. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan dan memberikan kuasa kepada Drs. A. Afandi, SH. M.Hum dan kawan-kawan berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2011, selanjutnya disebut Pemanding I semula

Tergugat

I ;-----

**2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA , -----**

Beralamat di Cilangkap, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Agus Suhartono, SE selaku Panglima TNI dan memberikan kuasa kepada Kolonel Chk Soebagijo, SH. M.Hum dan kawan-kawan kesemuanya Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/329/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 beralamat di Kantor Babinkum TNI, Gedung B-3 Lantai IV Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2011, selanjutnya disebut Pemanding II semula

Tergugat

II ;-----

hal 1 dari 10 hal put. No.62/PDT/2012/PT.DKI



**3 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAFF
TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA ,-----**

Beralamat di Cilangkap, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Imam Sufaat, S.IP selaku Kepala Staff Angkatan Udara dan memberikan kuasa kepada Agus Mulyadi, SH. MH dan kawan-kawan berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Mako Koopsau I Jakarta dan Lanud Halim Perdana Kusuma, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2011, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III ;-----**

**4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,-----**

Beralamat di Jalan Lapangan Banteng No.1, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Mulia P Nasution selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH. LL.M dan kawan-kawan kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan Jalan D berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2011, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV ;-----**

LAWAN

**TRI JULIANTA HBF, FIRMANSYAH ADNAN, SH, SAN
ALAUDIN, SH** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Tri Julianta, Hari Budi Prasetyo, SH & Rekan” yang beralamat di Jalan Cilendek Timur No.30 Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kuasa Substitusi dari Bapak Y. JABERLIN LUMBAN GAOL, yang beralamat di Jl. Dukuh IV Rt.004 Rw.01 Kramat Jati, Jakarta Timur (kuasa terlampir),



selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula para
Penggugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8
September 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai
berikut ;-----

I. DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat untuk seluruhnya ;--

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan oara Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;-----
- 3 Menyatakan para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang
terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon
Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus
sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur
DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.309 pembebasan Jalan Tol)
sebagaimana yang diuraikan dalam point ke-1
diatas ;-----

- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan 511 Girik /
surat-surat tanah yang pernah diambilnya kepada para Penggugat ;-----
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan
haknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada para
Penggugat ;-----

hal 3 dari 10 hal put. No.62/PDT/2012/PT.DKI



6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp.1.081.000.- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

7 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

II. DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar NIHIL ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No.46/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 12 September 2011 yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2011, Pembanding I, IV semula Tergugat I, IV pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No.46/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 20 September 2011 yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2011, Pembanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Pembanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No.46/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 20 September 2011 yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2011, Pembanding I, IV semula Tergugat I, IV pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No.46/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2011, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2011 dan Pembanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 15 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2012, kepada Pembanding I, IV semula Tergugat I, IV pada tanggal 16 Desember 2011 dan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2011, kepada Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2011 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Desember 2011 ;-----

hal 5 dari 10 hal put. No.62/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2011, kepada Pembanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 15 Nopember 2011 dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2012 dan kepada Pembanding II, III semula Tergugat II, III pada tanggal 5 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2011 telah memberi kesempatan kepada Pembanding II, III semula Tergugat II, III, pada tanggal 26 Oktober 2011 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding I, IV semula Tergugat I, IV dan pada tanggal 9 Nopember 2011 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum maupun diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan pembuktian dengan saksama, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan hukum acara perdata ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo yang jelas-jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat yaitu H Sjahroni dan Drs. Salam dan judex factie keliru dalam memberikan putusan yang menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM sangat bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan Negara karena Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali atas eksepsi-eksepsi yang Pembanding IV semula Tergugat IV ajukan dan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan / nilai pembuktian sama sekali serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo tidak berdasarkan pada kadilan dan bertentangan

hal 7 dari 10 hal put. No.62/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sangat merugikan Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011, memori banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangannya dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang dipertimbangkan lagi serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 beralasan untuk dikuatkan dalam tingkat banding ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 8 September 2011 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **08 MEI 2012** oleh Kami **Ny. ROOSDARMANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH.MH** dan **H. ZHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 118/Pen/2012/62/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 21 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Ny. ASNAHWATI, SH.MH**

Ny. ROOSDARMANI, SH

2. **H. ZHRUL RABAIN,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA,SH

hal 9 dari 10 hal put. No.62/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)